



**PENETAPAN**

Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **P3HP/Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

Salinan Penetapan Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H. Hj. Norlaila binti H. Zamza**, tempat tanggal lahir di Benua Baru tanggal 09 Januari 1964, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kemangi Komplek Griya Tepian Lestari Blok P, RT. 16, No. 09, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

2. **Lenni Mardiana binti H. Hairul**, tempat tanggal lahir di Batu Redi tanggal 20 Juni 1982, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kemangi Komplek Griya Tepian Lestari Blok P, RT. 16, No. 09, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

3. **Evi Susana binti H. Hairul**, tempat tanggal lahir di Batu Redi tanggal 05 Agustus 1985, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Pemerintah Kabupaten Timur, tempat tinggal di Jalan Kemangi Komplek Griya Tepian Lestari Blok P, RT. 16, No. 09, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

4. **Mecky Faisal bin H. Hairul**, tempat tanggal lahir di Batu Redi tanggal 11 Desember 1987, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Kapal, tempat tinggal di Jalan Kemangi Komplek Griya Tepian Lestari Blok P, RT. 16, No. 09, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

5. **Jimmi Saputra bin H. Hairul**, tempat tanggal lahir di Batu Redi tanggal 05 Januari 1992, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Mandiri, tempat tinggal di Jalan Kemangi Komplek Griya Tepian Lestari Blok P, RT. 16, No. 09, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Salinan Penetapan Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dalam register perkara Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Smd., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa H. Hairul bin Abdussamad dan Hj. Norlaila binti H. Zamza menikah pada tanggal 17 Nopember 1981, di KUA Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/8/III/1981, tanggal 17 Nopember 1981 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang bernama :
  - a. Lenni Mardiana binti H. Hairul
  - b. Evi Susana binti H. Hairul
  - c. Mecky Faisal bin H. Hairul
  - d. Jimmi Saputra bin H. Hairul
2. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 yang lalu, H. Hairul bin Abdussamad meninggal dunia karena sakit, sesuai Akta Kematian yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda dengan Nomor : 6472-KM-22122016-0003, tanggal 22 Desember 2016;
3. Bahwa selama pernikahan antara H. Hairul bin Abdussamad dengan Hj. Norlaila binti H. Zamza tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum H. Hairul bin Abdussamad yaitu bapak Abdussamad bin Abdul Razak telah meninggal dunia pada tahun 1975 di Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur dan ibu Masnah binti Abdul Hamid telah meninggal dunia pada tahun 1970 di Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
5. Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum H. Hairul bin Abdussamad;
6. Bahwa Almarhum H. Hairul bin Abdussamad tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Balik Nama sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 10 x 15, yang

Salinan Penetapan Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Kemangi Komplek Griya Tepian Lestari Blok P, RT. 16, No. 09, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dengan batas-batas :

- Utara : Bapak H. Seregar
- Timur : Bapak H. Busro
- Selatan : Puskesmas
- Barat : Bapak H. Hamdani

8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Hairul bin Abdussamad;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa :
  - a. Hj. Norlaila binti H. Zamza (isteri);
  - b. Lenni Mardiana binti H. Hairul (anak);
  - c. Evi Susana binti H. Hairul (anak);
  - d. Mecky Faisal bin H. Hairul (anak);
  - e. Jimmi Saputra bin H. Hairul (anak);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Hairul bin Abdussamad;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon ya telah datang dan menghadap di depan sidang dengan menerangkan maksud dan tujuannya dengan menambahkan keterangan bahwa penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan balik nama sebidang tanah yang berukuran 10 X 15 Meter atas nama H. Haerul bin Abdussamad dan memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon adalah ahli waris sah dari almarhum H. Hairul bin Abdussamad;

Salinan Penetapan Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 39/8/XI/1981 Tanggal 17 November 1981, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Hj. Norlaila binti H. Zamza) dengan H. Hairul bin Abdussamad, P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. H. Hairul, Nomor 6472062611070108 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal ; P.2
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Hairul, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda Nomor 6472-KM-22122016-0003 tanggal 22 Desember 2016. fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh RT 16, diketahui oleh Kelurahan Karang Asam Ulu, dan diketahui Notaris Bayu Adi saputra, S.H., tanggal 27 Desember 2016, bertanda P.4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga dibuat oleh Ketua RT.16, diketahui oleh Lurah Karang Asam Ulu dan Camat Sungai Kunjang, bertanda P.5;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

**1. JAMILAH binti H. ZAMZA**, umur 57 tahun, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karenan saksi saudara kandung dengan Pemohon I;
- Bahwa, suami Pemohon bernama H. Hairul bin Abdussamad meninggal dunia pada tanggal tanggal 15 Desember 2016 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yang bernama Hj. Norlaila dan 4 orang anak kandung bernama Lenni Mardiana, Evi Susana, Mecky Faisal dan Jimmi Saputra;

Salinan Penetapan Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah kandung H. Hairul bernama Abdussamad dan ibu kandungnya yang bernama Masna binti Abdul Hamid keduanya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa H. Hairul bin Abdussamad sampai meninggal dunia tetap beragama Islam, begitupula para Pemohon sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa H. Hairul semasa hidupnya telah menikah dengan Hj. Norlaila (Pemohon I) dan tidak ada isterinya selain Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa semasa hidupnya H. Hairul tidak mempunyai hutang dan juga tidak ada wasiatnya dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dalam rangka untuk pengurusan balik nama tanah atas nama Hairul bin Abdussamad.

**2. AIDA binti ZAMZA**, umur 50 tahun, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi saudara kandung dengan Pemohon I;
- Bahwa, suami Pemohon bernama H. Hairul bin Abdussamad meninggal dunia pada tanggal tanggal 15 Desember 2016 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri yang bernama Hj. Norlaila dan 4 orang anak kandung bernama Lenni Mardiana, Evi Susana, Mecky Faisal dan Jimmi Saputra;
- Bahwa, ayah kandung H. Hairul bernama Abdussamad bin Abdul Razak telah meninggal duni tahun 1975 dan ibu kandungnya yang bernama Masna binti Abdul Hamid meninggal pada tahun 1970;
- Bahwa H. Hairul bin Abdussamad sampai meninggal dunia tetap beragama Islam, begitupula para Pemohon sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa H. Hairul semasa hidupnya telah menikah dengan Hj. Norlaila (Pemohon I) dan tidak ada isterinya selain Pemohon I dan tidak pernah bercerai;

Salinan Penetapan Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 6



- Bahwa semasa hidupnya H. Hairul tidak mempunyai hutang dan juga tidak ada wasiatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dalam rangka untuk pengurusan balik nama tanah atas nama Hairul bin Abdussamad.

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris sah dari almarhum H. Hairul bin Abdussamad dengan mengemukakan alasan bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 H. Abdussamad telah meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan seorang istri (Hj. Norlaila), empat orang anak kandung (Pemohon II sampai Pemohon V), dan semasa hidupnya almarhum H. Hairul bin Abdussamad telah mempunyai harta yakni sebidang tanah yang termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Salinan Penetapan Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Kutipan Akta Nikah bertanggal 17 November 1981, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan posita angka 1 permohonan para pemohon telah terbukti bahwa Hj. Norlaila binti Zamza adalah istri dari almarhum H. Hairul bin Abdussamad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Kartu Keluarga didalamnya tercantum nama-nama HairulAsrul, kepala keluarga, Norlela, istri, dan dua anak kandung, maka diperoleh fakta bahwa antara Hairul dan Norlela dan dua orang anak yang tercantum dalam surat kartu keluarga terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai ayah, ibu dan anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 yang diajukan para pemohon Surat Akta Kematian bertanggal 22 Desember 2016, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, dan dihubungkan dengan bukti bertanda P.4. dan P.5. yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Surat Keterangan Waris dan Silsilah Keturunan, surat bawah tangan yang diberi meterai cukup dan diketahui oleh Ketua RT 16, Lurah SempajaKarang Asam Ulu dan Camat Sungai Kunjang, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg., maka majelis hakim menyatakan telah terbukti bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 almarhum Hairul bin Abdussamad telah nyata meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris seorang istri (Hj. Norlaila binti Zamza), empat orang anak kandung ( Lenni Mardiana, Evi Susana, Mecky Faisal dan Jimmi Saputra);

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan bukti dua orang saksi yakni Jamila binti Zamza dan Aida binti Zamza untuk

Salinan Penetapan Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan kebenaran alasan permohonannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, bahwa almarhum H. Hairul bin Abdussamad meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2016 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri (Hj. Norlailaq binti Zamza), empat orang anak kandung, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1., P.4., P.5., dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata antara Hj. Norlaila binti Zamza dengan almarhum H. Hairul bin Abdussamad mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, dan empat orang anaknya Lenni Mardiana, Evi Susana, Mecky Faisal dan Jimmi Saputra adalah anak kandung dari almarhum H. Hairul bin Abdussamad;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.2, P.4, P.5 dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata selama hidupnya almarhum H. Hairul telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yang masih hidup;

Menimbang, bahwa dari dalil para pemohon dihubungkan dengan bukti P.3. dan keterangan para saksi dipersidangan dinyatakan terbukti H. Hairul bin Abdussamad telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2016 karena sakit, dan ayah kandung ibu kandungnya lebih dulu meninggal;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas dapat disimpulkan :

- Bahwa seorang laki-laki bernama H. Hairul bin Abdussamad telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2016 dengan meninggalkan ahli terdiri dari :
  - a. Seorang istri bernama Hj. Norlaila (Pemohon I);
  - b. 4 (empat) orang anak kandung, masing-masing bernama :
    1. Lenni Mardianas binti H. Hairul;
    2. Evi Susanti binti H. Hairul;
    3. Mecky Faisal bin H. Hairul;
    4. Jimmi Saputra bin H. Hairul;

Salinan Penetapan Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa almarhum H. Hairul bin Abdussamad telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan, agar harta tersebut tidak tersia-siakan, dan untuk menghindari sengketa di kemudian hari, maka sebagaimana permohonan para pemohon harus ditetapkan nama-nama yang menjadi ahli waris yang sah terhadap harta tersebut setelah meninggalnya almarhum H. Hairul bin Abdussamad;

Menimbang, bahwa dalam pembagian harta tersebut karena diperoleh selama perkawinan, maka terlebih dahulu isteri (Hj. Norlaila binti Zamza) mendapat bagian 50 % sebagai bagian harta bersama dan sisanya 50 % merupakan harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia : (1) *Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;*

Menimbang, bahwa pembagian harta tersebut dengan didasari Hukum Kewarisan Islam, seorang pewaris almarhum H. Hairul bin Abdussamad mempunyai seorang isteri, dan empat orang anak, maka isteri mendapat 1/8 sesuai dalil al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 :

.....فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ..... الخ

Artinya : .....*dan jika kamu mempunyai anak, maka bagi mereka itu (istrimu) mendapat seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan..... dst.*

Menimbang, bahwa sekalipun para pemohon tidak memohon dibagikan bagian masing-masing ahli waris, tetapi untuk diketahui berdasarkan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Hj. Norlaila binti Zamza (Pemohon I) memperoleh 50 % + (1/8 x 50 %) = 56,25 %;

Menimbang, bahwa untuk bagian 4 orang anak, maka pembagian tersebut didasari oleh ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan ketentuan firman Allah dalam Al Qur'an surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi :

بوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين ..... إلخ

Salinan Penetapan Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Allah telah memerintahkan kepadamu ( terhadap pembagian harta peninggalanmu ) anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan, .....dstnya "

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon tidak ada memohon untuk dibagikan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka para pemohon dapat membagi harta warisan secara kekeluargaan, maka Majelis tidak perlu menetapkan bagian-bagian masing-masing ahli waris pada amar putusan ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta peninggalan tersebut tidak dalam sengketa, maka Majelis tidak perlu menyebutkan materi harta tersebut satu persatu dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;;
2. Menetapkan ahli waris almarhum H. Hairul bin Abdussamad adalah:
  - a. Hj. Norlaila binti H. Zamza (isteri);
  - b. Lenni Mardiana binti H. Hairul (anak perempuan kandung)
  - c. Evi Susana binti H. Hairul (anak perempuan kandung);
  - d. Mecky Faisal bin H. Hairul (anak laki-laki kandung);
  - e. Jimmi Saputra bin H. Hairul (anak laki-laki kandung);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Salinan Penetapan Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **30 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **08 Dzulhijjah 1438 Hijriyah**, oleh kami, **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **30 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **08 Dzulhijjah 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para **Pemohon**.

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Juraidah**

Hakim Anggota,

ttd

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mahriani, S.Ag.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	375.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>466.000,-</b>

*(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Salinan Penetapan Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 30 Agustus 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

**H. Muhammad Salman, S. Ag.,M.H.**

Salinan Penetapan Nomor 0210/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 13